

Depok, 02 November 2020

Nomor : 1219.31/EXT-MUTU/XI/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Alalak 6

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : Kelompok Alalak 6
No. IUIPHHK : No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)
No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)
No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)
Alamat Kantor : Jl. Belitung Darat No.43 RT.029, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik : CV Bina Alam : Jl. Alalak Tengah RT.003/ RW.001, Kelurahan Alalak tengah, kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
PK Mutia : Jl. Alalak Tengah RT.004/ RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
PK Berkat Budi Mas III : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-539
Tanggal Terbit : 09 November 2018
Tanggal Berakhir : 08 November 2024

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito #

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU KELOMPOK ALALAK 6
Nomor: 1219.31/EXT-MUTU/XI/2020

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

- Nama Perusahaan : Kelompok Alalak 6
No. IUIPHHK : No. 188.48/997/BPTSP/VI/2016 (CV Bina Alam)
No. 188.48/1845/BPTSP/XII/2016 (PK Mutia)
No. 188.48/1227/BPTSP/VIII/2016 (Berkat Budi Mas III)
Alamat Kantor : Jl. Belitung Darat No.43 RT.029, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Pabrik : CV Bina Alam : Jl. Alalak Tengah RT.003/ RW.001, Kelurahan Alalak tengah, kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
PK Mutia : Jl. Alalak Tengah RT.004/ RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
PK Berkat Budi Mas III : Jl. Alalak Tengah RT.003/RW.001 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-539
Tanggal Terbit : 09 November 2018
Tanggal Berakhir : 08 November 2024

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 02 November 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan Kelompok Alalak 6 tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan Ke-2. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 037.3/SKEP-MUTU/XI/2020**

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK ALALAK 6
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan November 2020 KELOMPOK ALALAK 6 belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK ALALAK 6
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 September 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-539 atas nama KELOMPOK ALALAK 6
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK ALALAK 6 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK ALALAK 6 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : KELOMPOK ALALAK 6 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-2 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 02 Februari 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK ALALAK 6 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-539 atas nama KELOMPOK ALALAK 6 akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 November 2020
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman #.
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kelompok KELOMPOK ALALAK 6
5. Arsip